



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Wiwin Afrianti Alias Wiwin Binti Sain;
2. Tempat Lahir : Balo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 29 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lorong Hoga, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN (Guru SD 4 Katobengke);

Terdakwa Wiwin Afrianti Alias Wiwin Binti Sain ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 13 Mei 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan Hari Sidang;

Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 2 Juli 2020, Tentang Penunjukan susunan baru Majelis Hakim;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wiwin Afrianti Alias Wiwin Binti Sain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wiwin Afrianti Alias Wiwin Binti Sain dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT 4130 5910 BL, Nomor rangka MH1JFE11DK130193 dan nomor mesin :JFE1E-1130445;
 - 2 (dua) lembar STNK Asli Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT 5910 BL Nomor rangka MH1JFE11DK130193 dan nomor mesin :JFE1E-1130445 An. SARINA AM.KEB;(Dikembalikan kepada saksi JURNI MILI, S.Sos BIN LA MILI);
 - Surat Perjanjian utang piutang tertanggal 17 Desember 2019;(Dilampirkan dalam berkas perkara);
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan tanggal 2 Juli 2020 pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tertanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa WIWIN AFRIANTI ALIAS WIWIN BINTI SAIN pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya –tidaknya dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Rumah saksi milik JURNI MILI, S.Sos Bin LA MILI tepatnya di Jalan Simpangan Bonekom Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau. atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun ataupun rangkaian kebohongan mengegrakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus piutang yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita menghubungi saksi JURNI MILI BIN LA MILI melalui telephone dan menyampaikan bahwa "ada yang kita kenal yang bisa kasi rental motor" selanjutnya saksi JURNI MILI BIN LA MILI menjawab " motorku saja mi karena ada 2 (dua) dan yang satu jarang saya pakai";
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi JURNI MILI BIN LA MILI untuk menemui saksi JURNI MILI BIN LA MILI dan kemudian saksi JURNI MILI BIN LA MILI mengatakan kepada terdakwa " berapa kamu kasi saya perhari" lalu terdakwa menjawab "untuk sewa rental adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah perhari dan terdakwa akan merentalnya selama 5 (lima) hari, karena tergiur dengan sewa atau tarif sepeda motor yang diberikan oleh terdakwa kemudian tanpa rasa curiga saksi JURNI MILI BIN LA MILI segera mengambil kunci sepeda motor Merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi DT 5910 BL beserta STNK dengan AN. SARINA, AM.KEB (istri saksi JURNI MILI BIN LA MILI) di dalam rumah lalu diserahkan kepada terdakwa dan setelah menerimanya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa segera pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi JURNI MILI BIN LA MILI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa segera menghubungi saksi HAMKA agar membantunya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HAMKA menyampaikan agar bertemu saja di lorong kehutanan dan setibanya disana terdakwa bertemu dengan saksi HAMKA yang kemudian saksi HAMKA membonceng terdakwa menuju Jalan Burasatongka dengan tujuan ke Koperasi Peroba. Sesampainya disana terdakwa segera turun namun karena malu sehingga terdakwa tidak mau masuk namun menunggu saja di luar, kemudian saksi HAMKA masuk kedalam Koperasi dengan tujuan menggadaikan sepeda motor yang di rental oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi HAMKA keluar dengan membawa uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi HAMZAH "jadi dari uang hasil gadai motor ini tidak adami yang saya terima" dan di jawab oleh saksi HAMKA "iya tidak adami yang di terima sedangkan ini saja masih kurang satu juta dan motor yang mau di tebus itu tidak akan keluar kalau tidak di lunasi karena sudah di potong bunga di depan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah sehingga terdakwa berkata "tunggumi, saya pergi tarikkan: setelah itu terdakwa dengan naik ojek menuju ATM BNI dan menarik uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dan kemudian kembali ke depan koperasi peroba lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi HAMKA agar saksi HAMKA dapat menebus sepeda motor lainnya yang telah di gadai sebelumnya oleh terdakwa dan setelah berhasil menebusnya terdakwa segera pergi dengan mengendarai sepeda motor yang telah di tebusnya dan pulang ke rumah;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari kemudian, terdakwa belum juga mengembalikan dan membayar sepeda motor milik saksi JURNI MILI bin LA MILI yang di rentalnya sehingga saksi JURNI MILI Bin LA MILI datang menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil sepeda motornya tersebut akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi JURNI MILI BIN LA MILI bahwa "sepeda motormu masih saya perpanjang, saya rental karena masih ada kegiatan" sehingga saksi JURNI MILI BIN LA MILI percaya saja namun kenyataanya sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikannya sehingga saksi JURNI MILI BIN LA MILI merasa tertipu dan keberatan sehingga melaporkannya ke pihak yang berwajib guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JURNI MILI BIN LA MILI mengalami kerugian sebesar Rp.17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu) rupiah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa WIWIN AFRIANTI ALIAS WIWIN BINTI SAIN pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya –tidaknya dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Rumah saksi milik JURNI MILI, S.Sos Bin LA MILI tepatnya di Jalan Simpangan Bonekom Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau. atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita menghubungi saksi JURNI MILI BIN LA MILI melalui telephone dan menyampaikan bahwa "ada yang kita kenal yang bisa kasi rental motor" selanjutnya saksi JURNI MILI BIN LA MILI menjawab " motorku saja mi karena ada 2 (dua) dan yang satu jarang saya pakai";
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi JURNI MILI BIN LA MILI untuk menemui saksi JURNI MILI BIN LA MILI dan kemudian saksi JURNI MILI BIN LA MILI mengatakan kepada terdakwa" berapa kamu kasi saya perhari" lalu terdakwa menjawab "untuk sewa rental adalah Rp. 200.000 (dua ratus ribu) perhari dan terdakwa akan merentalkannya selama 5 (lima) hari, karena tergiur dengan sewa atau tarif sepeda motor yang diberikan oleh terdakwa kemudian tanpa rasa curiga saksi JURNI MILI BIN LA MILI segera mengambil kunci sepeda motor Merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi DT 5910 BL beserta STNK dengan AN. SARINA, AM.KEB (istri saksi JURNI MILI BIN LA MILI) di dalam rumah lalu diserahkan kepada terdakwa dan setelah menerimanya terdakwa segera pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi JURNI MILI BIN LA MILI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa segera menghubungi saksi HAMKA agar membantunya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi HAMKA menyampaikan agar bertemu saja di lorong kehutanan dan setibanya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana terdakwa bertemu dengan saksi HAMKA yang kemudian saksi HAMKA membonceng terdakwa menuju Jalan Burasatongka dengan tujuan ke Koperasi Peroba. Sesampainya disana terdakwa segera turun namun karena malu sehingga terdakwa tidak mau masuk namun menunggu saja di luar, kemudian saksi HAMKA masuk kedalam Koperasi dengan tujuan menggadaikan sepeda motor yang di rental oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi HAMKA keluar dengan membawa uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi HAMZAH "jadi dari uang hasil gadai motor ini tidak adami yang saya terima" dan di jawab oleh saksi HAMKA "iya tidak adami yang di terima sedangkan ini saja masih kurang satu juta dan motor yang mau di tebus itu tidak akan keluar kalau tidak di lunasi karena sudah di potong bunga di depan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah sehingga terdakwa berkata "tunggumi, saya pergi tarikkan: setelah itu terdakwa dengan naik ojek menuju ATM BNI dan menarik uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dan kemudian kembali ke depan koperasi peroba lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi HAMKA agar saksi HAMKA dapat menebus sepeda motor lainnya yang telah di gadai sebelumnya oleh terdakwa dan setelah berhasil menebusnya terdakwa segera pergi dengan mengendarai sepeda motor yang telah di tebusnya dan pulang ke rumah;

- Bahwa setelah 5 (lima) hari kemudian, terdakwa belum juga mengembalikan dan membayar sepeda motor milik saksi JURNI MILI bin LA MILI yang di rentalnya sehingga saksi JURNI MILI Bin LA MILI datang menemui terdakwa di rumahnya untuk mengambil sepeda motornya tersebut akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi JURNI MILI BIN LA MILI bahwa "sepeda motormu masih saya perpanjang, saya rental karena masih ada kegiatan" sehingga saksi JURNI MILI BIN LA MILI percaya saja namun kenyataanya sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikannya sehingga saksi JURNI MILI BIN LA MILI merasa keberatan sehingga melaporkannya ke pihak yang berwajib guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JURNI MILI BIN LA MILI mengalami kerugian sebesar Rp.17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jurni Mili, S.Sos Bin La Mili

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi ditipu oleh Terdakwa dengan motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 di rumah saksi di Jalan Simpang Bonecom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan mau merental motor Saksi namun ternyata motor saksi digadaikan oleh Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut setelah dikepolisian;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dirental oleh Terdakwa adalah motor Honda Beat DT. 5910 BL warna biru, Terdakwa mengatakan mau rental motor karena ada kegiatannya dengan sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan akan dirental selama 5 (lima) hari;
- Bahwa yang menentukan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari sewa rental adalah Terdakwa. Sewa rental tersebut tidak langsung dibayar, Terdakwa mengatakan nanti selesai kegiatannya baru dibayar;
- Bahwa setelah Saksi memberikan kunci motor dan sepeda motor Saksi tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi, kemudian pada hari kedua Terdakwa datang meminta STNK dan Saksi memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi setelah 5 (lima) hari, dan ternyata sepeda motor milik Saksi tersebut tidak dirental melainkan digadai;
- Bahwa Terdakwa menggadai sepeda motor milik Saksi di Koperasi Peroba;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun Terdakwa mengatakan "masih adakah motor lain yang bisa dirental" sehingga Saksi karena percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu Saksi mempertemukan dengan sepupu Saksi tetapi untuk proses transaksi dan berapa sewanya Saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 5 (lima) hari Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk meminjam sepeda motor lagi kemudian Saksi tunjukan sepeda motor saksi Naimu (sepupu Saksi), dan Saksi yang antar kerumah saksi Nainu;
 - Bahwa sebelum 1 (satu) bulan sekitar 2 (dua) minggu, Saksi dan saksi Naimu sudah sering kerumah Terdakwa menanyakan sepeda motor Saksi dan saksi Naimu tetapi Terdakwa banyak bohongnya dengan mengatakan sepeda motor Saksi dan saksi Naimu masih di Kabaena;
 - Bahwa akhirnya Terdakwa tidak membayar sewa sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut

Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Naimu Bin La Ruma

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa tanggal 22 Desember 2020 dan sepeda motor milik saksi juga dipinjam oleh Terdakwa ;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi merk Jupiter MX King warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau rental motor karena ada kegiatannya dengan sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan akan dirental selama 5 (lima) hari dan kemudian saksi memberikan STNK sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hamka Alias Kiki Bin La Amau

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bekerja di Koperasi Peroba, hanya saja saksi dipercayakan disitu;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa minta tolong butuh dana untuk bayar uang mobilnya, sehingga saksi lalu telepon koperasi
- Bahwa menurut Saksi persyaratan untuk gadai di Koperasi Peroba ada jaminan sepeda motor dan STNK;
- Bahwa Saksi menerima sepeda motor dari Terdakwa yaitu pertama Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat belum ada STNK nya dan setelah ada STNK nya sekitar tanggal 19 Desember 2019 baru Saksi terima, harga Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan tetapi sudah dipotong bunga duluan sebesar 20 % (persen);
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sepeda motor yang pertama lalu Terdakwa menyerahkan lagi sepeda motor yang kedua dengan harga gadai sepeda motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa setelah dipotong bunga, Terdakwa mendapatkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan sepeda motornya ini sepeda motor siapa dan Terdakwa menjawab sepeda motor milik keluarga suaminya;
- Bahwa Saksi tahu dari kepolisian ternyata motor itu bukan milik Terdakwa tetapi motor rental milik orang lain;
- Bahwa Saksi tahu setelah lewat 1 (satu) bulan setelah bos menyuruh Saksi untuk menagih;
- Bahwa yang mempunyai koperasi sempat bertanya kepada Saksi apakah Saksi kenal orangnya dan Saksi mengatakan kalau Saksi kenal Terdakwa pekerjaannya guru sehingga semua diserahkan kepada Saksi yang penting sepeda motor itu ada STNK nya;
- Bahwa Saksi diberikan uang oleh Terdakwa untuk membeli pulsa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Koperasi Peroba akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena belum ada yang terbayar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya Hamka menyampaikan kepada Terdakwa kalau sepeda motornya yang digadaikan mau jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa yang meminjam sepeda motor untuk digadaikan, dan yang mencari jalan itu Hamka. Hamka telepon kepada Terdakwa mengatakan tolong carikan kalau ada keluargamu atau temanmu yang bisa kasih rental motornya untuk tutupi sepeda motor yang sudah digadaikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian merental sepeda motor Honda Beat milik saksi Jurni Mili pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA dengan harga rental Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan terdakwa merental untuk 5 (lima) hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Jurni Mili diserahkan kepada Hamka di Lorong Kehutanan untuk digadaikan;
- Bahwa itupun uangnya tidak langsung Terdakwa terima, karena Hamka janji akan ditebus;
- Bahwa menurut Hamka harga gadai sepeda motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), potongannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) katanya untuk bagiannya Hamka yang diambilkan Terdakwa di ATM Bersama, potongan dari koperasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) administrasinya;
- Bahwa dari uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibawa kembali ketempat pegadaian sepeda motor ini supaya sepeda motor yang satu milik keluarganya Hamka keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak hitung uangnya karena uang itu setelah diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak bawa pulang, Terdakwa serahkan lagi kepada Hamka untuk menutupi pinjaman sepeda motor yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menikmati uang hasil gadai sepeda motor yang pertama Untuk membayar biaya rental mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Jurni Mili, kemudian kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu Terdakwa meminjam lagi sepeda motor milik Naimu;
- Bahwa saat jatuh tempo 5 (lima) hari, saksi Jurni Mili menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa sampaikan mau perpanjang sampai 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum membayar biaya rental sepeda motor kepada saksi Jurni Mili;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari saksi Jurni Mili untuk meminjam sepeda motor milik Naimu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT 5910 BL, Nomor rangka MH1JFE11DK130193 dan nomor mesin :JFE1E-1130445;
- 2 (dua) lembar STNK Asli Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT 5910 BL Nomor rangka MH1JFE11DK130193 dan nomor mesin :JFE1E-1130445 An. SARINA AM.KEB;
- Surat Perjanjian utang piutang tertanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Permintaan Izin Penyitaan telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa menggelapkan Sepeda Motor saksi Jurni Mili dengan cara merental sepeda motor dan akan membayar sewa rental sebesar Rp 200.000 (dua ratus) ribu perhari selama 5 (lima) hari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Jurni Mili di Jalan Simpangan Bonekom Kelurahan Katobenge, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Jurni Mili yang dirental Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT. 5910 BL dengan nomor mesin JFE1E-1130445 An. SARINA AM.KEB;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT. 5910 BL diserahkan dari saksi Jurni Mili kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Jurni Mili lalu menghubungi saksi Hamka untuk meminta tolong menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu saksi Hamka dipinggir jalan di Lorong Kehutanan dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saksi Hamka untuk digadaikan;
- Bahwa pada keesokan hari Terdakwa datang ke rumah saksi Jurni Mili meminta STNK dan saksi Jurni Mili memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Hamka setelah dari koperasi Peroba dengan membawa uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah dan saksi Hamka menyampaikan kepada Terdakwa harga gadai sepeda motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) potongannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian potongan dari koperasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk administrasi, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bagiannya saksi Hamka yang diambilkan oleh Terdakwa di ATM Bersama;
- Bahwa dari uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibawa kembali oleh Saksi Hamka untuk melunasi gadai sepeda motor yang sudah digadai sebelumnya supaya sepeda motor milik keluarga dari saksi Hamka bisa diambil;
- Bahwa selama Terdakwa merental sepeda motor milik saksi Jurni Mili, Terdakwa belum pernah sama sekali membayar sewa rentalnya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JURNI MILI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau Kedua** : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternative yaitu antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, sehingga memberikan pilihan (*choice*) bagi hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa atas dasar itu maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Perempuan yang bernama Wiwin Afrianti Alias Wiwin Binti Sain dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, hal mana bila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa maka unsur Ad.2. itu telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicing yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin Hukum Pidana yang dimaksud dengan “**Penggelapan**” dalam Pasal tersebut merupakan Perbuatan pelaku yang mengambil sesuatu barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum yang dilakukan antara lain :

- a. Karena hubungan pekerjaan (*Persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Karena jabatan (*Beroep*), misalnya tukang jam yang menggelapkan jam milik orang yang diperbaikinya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Karena mendapat upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja yang membawakan barang penumpang stasiun kereta api dengan upah uang, dan barang tersebut digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi Jurni Mili di Jalan Simpangan Bonekom Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya Hamka menyampaikan kepada Terdakwa kalau sepeda motornya yang digadaikan mau jatuh tempo, kemudian terdakwa mencari jalan supaya bisa menutupi pegadaianya tersebut, selanjutnya terdakwa mencari sepeda motor yang bisa dirental terdakwa menghubungi saksi Jurni Mili, Terdakwa meminjam Sepeda Motor saksi Jurni Mili dengan cara merental sepeda motor dan akan membayar sewa rental sebesar Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) perhari selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jurni Mili masuk mengambil kunci Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT. 5910 BL dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan setelah menerima kunci sepeda motor tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah lalu menghubungi saksi Hamka untuk meminta tolong menggadaikan sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian pada keesokan hari Terdakwa datang meminta STNK dan saksi Jurni Mili memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu saksi Hamka dipinggir jalan di Lorong Kehutanan dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saksi Hamka untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa saksi Hamka kemudian pergi ke koperasi Peroba untuk menggadaikan sepeda motor yang diserahkan Terdakwa dan kemudian saksi Hamka setelah dari koperasi Peroba dengan membawa uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta) rupiah dan saksi Hamka menyampaikan kepada Terdakwa harga gadai sepeda motor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) potongannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian potongan dari koperasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah biaya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk administrasi, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bagiannya saksi Hamka yang diambilkan oleh Terdakwa di ATM Bersama;

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibawa kembali oleh Saksi Hamka untuk melunasi gadai sepeda motor yang sudah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadai sebelumnya supaya sepeda motor milik keluarga dari saksi Hamka bisa diambil;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa merental sepeda motor milik saksi Jurni Mili, Terdakwa belum pernah sama sekali membayar sewa rentalnya tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi JURNI MILI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai peminjam atau merental sepeda motor Merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT. 5910 BL sudah seharusnya mengembalikan sepeda motor dan membayar apa yang telah disepakati antara saksi Jurni Mili dengan Terdakwa, namun oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi Jurni Mili digadaikan kepada pihak lain dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Jurni Mili mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya masih melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT 5910 BL, Nomor rangka MH1JFE11DK130193 dan nomor mesin :JFE1E-1130445 dan 2 (dua) lembar STNK Asli Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT 5910 BL Nomor rangka MH1JFE11DK130193 dan nomor mesin :JFE1E-1130445 An. SARINA AM.KEB, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHP, sedangkan barang burkti berupa : Surat Perjanjian utang piutang tertanggal 17 Desember 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak balita yang masih membutuhkan kasih sayang dan pengawasan orang tua;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sepanjang masih berlaku;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Wiwin Afrianti Alias Wiwin Binti Sain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT 5910 BL, Nomor rangka MH1JFE11DK130193 dan nomor mesin :JFE1E-1130445;
 - 2 (dua) lembar STNK Asli Honda Beat warna biru hitam dengan nomor Polisi DT 5910 BL Nomor rangka MH1JFE11DK130193 dan nomor mesin :JFE1E-1130445 An. SARINA AM.KEB;(Dikembalikan kepada saksi Jurni Mili, S.Sos Bin La Mili);
 - Surat Perjanjian utang piutang tertanggal 17 Desember 2019;(Dilampirkan dalam berkas perkara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2. 000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, oleh kami Lutfi Alzagladi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis; Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Lisnina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Bau